

Strategi Penanganan dan Pencegahan Penyusupan TKI Ilegal: Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Daerah Perbatasan

Bayu Aji Kurniawan¹, Chomariah², Imam Munajat Nuhartonosuro³

^{1,2} Universitas Hang Tuah

³ Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

e-mail: bayuaji7.ba@gmail.com¹, chomariah@hangtuah.ac.id²,
imammunajat1982@gmail.com³

Abstrak

Penyusupan TKI ilegal di daerah perbatasan Indonesia merupakan masalah yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor seperti keterbatasan lapangan kerja, kurangnya informasi yang memadai, serta pengawasan yang lemah. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menanggulangi fenomena ini, penyusupan TKI ilegal masih tetap menjadi isu yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menangani penyusupan TKI ilegal, serta menganalisis efektivitas upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan di daerah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai laporan, kebijakan pemerintah, serta sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam pengawasan dan sosialisasi, jumlah TKI ilegal yang tertangkap masih tinggi, dan tantangan utama terletak pada koordinasi antar lembaga, serta keberadaan agen perekrutan ilegal yang terus beroperasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penggunaan teknologi pengawasan, kerjasama internasional yang lebih intensif, serta perluasan program edukasi untuk masyarakat.

Kata kunci: *Agen Ilegal, Kebijakan Pemerintah, Pengawasan Perbatasan, Penyuluhan Sosialisasi, TKI Ilegal.*

Abstract

The infiltration of illegal Indonesian migrant workers (TKI) in border areas is a complex issue involving various factors such as limited job opportunities, insufficient information, and weak surveillance. Despite the government's efforts to implement policies to address this issue, illegal TKI infiltration remains a significant concern. This study aims to evaluate the government's policies in handling illegal TKI infiltration and analyze the effectiveness of preventive and enforcement measures in border areas. The methodology used is a literature review, collecting data from various reports, government policies, and related sources. The findings indicate that although there has been an increase in surveillance and socialization efforts, the number of illegal TKI apprehended remains high, with key challenges lying in inter-agency coordination and the presence of illegal recruitment agents. The study recommends enhancing surveillance technology, fostering more intensive international cooperation, and expanding educational programs for the public.

Keywords : *Illegal Agents, Government Policy, Border Surveillance, Socialization Campaigns, Illegal TKI.*

PENDAHULUAN

Penyusupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal adalah suatu fenomena yang telah menjadi masalah serius dalam sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia (Tran et al., 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, isu ini semakin mendapat perhatian, mengingat tingginya jumlah warga negara Indonesia yang bekerja secara ilegal di luar negeri, baik di negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, maupun Eropa. TKI ilegal adalah mereka yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur yang sah dan tanpa dokumen yang sesuai, sehingga rentan terhadap eksploitasi,

penyalahgunaan hak asasi manusia, dan kondisi kerja yang sangat buruk. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai dampak buruk baik bagi TKI itu sendiri, keluarga mereka di Indonesia, serta bagi reputasi negara (Liu et al., 2021).

Latar belakang dari fenomena penyusupan TKI ilegal ini sangat kompleks dan berkaitan erat dengan berbagai faktor yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, serta kelemahan sistem hukum dan regulasi yang ada (Kwok et al., 2023). Faktor utama yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri secara ilegal adalah faktor ekonomi. Banyaknya lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri, ditambah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, membuat sebagian warga Indonesia melihat bekerja di luar negeri sebagai alternatif yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka dan keluarga mereka. Sayangnya, tidak semua calon TKI memahami risiko yang mereka hadapi ketika memilih untuk bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal, yang seringkali dilakukan dengan bantuan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti calo atau agen tenaga kerja yang tidak resmi (Boggs et al., 2024).

Di samping faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum dan prosedur yang berlaku di negara tujuan juga menjadi penyebab utama penyusupan TKI ilegal. Tidak jarang, banyak calon TKI yang tergiur dengan janji-janji manis dari pihak-pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi tanpa memerlukan dokumen resmi (Liu et al., 2021). Mereka seringkali tidak menyadari bahwa dengan bekerja secara ilegal, mereka kehilangan perlindungan hukum, terjebak dalam kontrak yang tidak menguntungkan, serta berisiko diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikan mereka (Fan et al., 2024).

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor penyebab penyusupan TKI ilegal. Banyak agen penyalur tenaga kerja yang tidak terdaftar secara resmi atau yang tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah (Boggs et al., 2024). Akibatnya, mereka seringkali memanfaatkan celah dalam sistem untuk mengirimkan calon TKI tanpa melalui prosedur yang sah. Hal ini membuat banyak calon TKI tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja migran, serta informasi tentang prosedur yang benar untuk bekerja di luar negeri (Wang et al., 2024).

Dari sisi negara, meskipun telah ada berbagai upaya untuk memberantas penyusupan TKI ilegal, tantangan yang dihadapi sangat besar (Ohmori et al., 2021). Pemerintah Indonesia telah berusaha melalui berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengatur dan melindungi TKI, seperti dengan membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang kini telah berganti nama menjadi BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). BP2MI bertugas untuk memberikan informasi, pelatihan, serta memastikan bahwa proses penempatan TKI dilakukan dengan prosedur yang sah dan sesuai dengan standar yang berlaku (Ye et al., 2024).

Namun, meskipun ada lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur penempatan tenaga kerja, pengawasan terhadap proses rekrutmen dan keberangkatan TKI sering kali tidak optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan TKI. Akibatnya, banyak pekerja migran yang tetap terjebak dalam jalur ilegal, baik karena mereka dipaksa oleh agen yang tidak bertanggung jawab atau karena kurangnya alternatif pekerjaan yang layak di dalam negeri (He et al., 2024).

Secara hukum, penyusupan TKI ilegal diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam UU ini, terdapat berbagai pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja migran, serta prosedur yang sah dalam penempatan dan perlindungan mereka. Pasal 26 dalam UU ini, misalnya, mengatur bahwa setiap orang yang bekerja di luar negeri harus melalui prosedur yang sah dan tidak boleh disalurkan melalui jalur ilegal. Pasal ini bertujuan untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi dan penyalahgunaan, serta memastikan bahwa mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan sejahtera (Dai et al., 2024).

Namun, meskipun ada undang-undang yang mengatur, penerapan hukum terhadap penyusupan TKI ilegal masih terbilang lemah. Salah satu tantangan besar adalah pengawasan di lapangan yang sering kali tidak maksimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus

meningkatkan pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja, serta memperketat aturan yang ada agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (Qiang et al., 2025).

Selain itu, kerjasama internasional juga sangat diperlukan untuk memberantas penyusupan TKI ilegal ini. Negara tujuan TKI ilegal sering kali memiliki kebijakan yang berbeda terkait dengan pekerja migran, dan seringkali tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Dalam hal ini, kerjasama antar negara sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan terlindungi di luar negeri, serta agar penyusupan TKI ilegal dapat diatasi dengan lebih efektif (Yepese, 2023).

Perlindungan terhadap TKI ilegal juga harus menjadi perhatian utama. TKI ilegal yang terjebak dalam jalur ilegal seringkali menjadi korban dari eksploitasi, pelecehan, serta kekerasan. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyediakan dukungan bagi mereka yang terjebak dalam situasi tersebut, baik dalam bentuk perlindungan hukum, rehabilitasi, maupun reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka kembali ke Indonesia (Marsya, 2023).

Penyusupan TKI ilegal merupakan masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat. Upaya untuk memberantas penyusupan TKI ilegal harus melibatkan berbagai aspek, mulai dari penguatan sistem hukum dan regulasi yang ada, hingga pemberdayaan masyarakat agar mereka lebih sadar akan risiko dan dampak negatif dari bekerja secara ilegal di luar negeri. Selain itu, penting untuk menyediakan alternatif pekerjaan yang layak di dalam negeri agar masyarakat tidak terpaksa mencari peluang di luar negeri melalui jalur ilegal. Penyusupan TKI ilegal bukan hanya masalah bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara tujuan. Oleh karena itu, kerjasama internasional yang erat antar negara sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan kerjasama yang baik antar pihak-pihak terkait, penyusupan TKI ilegal ini dapat diminimalkan, dan pekerja migran Indonesia dapat terlindungi dengan lebih baik di luar negeri.

Penyusupan TKI ilegal merupakan permasalahan serius yang terus berkembang di daerah perbatasan Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan para pekerja itu sendiri, tetapi juga berpotensi merusak citra negara dan menciptakan ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik. Permasalahan yang ada bersifat multidimensional, dengan faktor-faktor seperti *lack of job opportunities* (keterbatasan lapangan pekerjaan) di dalam negeri, *low levels of awareness* (rendahnya kesadaran) mengenai jalur kerja resmi, serta ketergantungan pada *illegal recruitment agents* (agen perekrutan ilegal) sebagai pemicu utama. Lebih lanjut, daerah perbatasan yang memiliki pengawasan terbatas dan rentan terhadap penyelundupan menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia untuk mengirimkan tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Kondisi ini memperburuk situasi yang sudah ada, dimana para calon TKI terjebak dalam lingkaran eksploitasi, mulai dari *poor working conditions* (kondisi kerja yang buruk) hingga *human trafficking* (perdagangan manusia).

Tujuan dari penanganan penyusupan TKI ilegal adalah untuk menciptakan sistem migrasi yang lebih aman, teratur, dan berkelanjutan, dimana pekerja Indonesia dapat bekerja di luar negeri dengan status yang sah dan terjamin hak-haknya. Program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat pengawasan di daerah perbatasan, serta menekan sindikat yang memanfaatkan celah hukum, sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Namun, dalam upaya mengatasi masalah ini, terdapat *research gaps* (kesenjangan penelitian) yang harus diperhatikan, terutama dalam hal efektivitas kebijakan yang ada di lapangan. Banyak penelitian yang mengidentifikasi permasalahan tetapi kurang mendalami bagaimana kebijakan pemerintah diterapkan secara konkret di daerah perbatasan atau bagaimana mengukur dampak sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat setempat. Selain itu, meskipun berbagai kebijakan telah diluncurkan, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti *bureaucratic inefficiency* (inefisiensi birokrasi), keterbatasan anggaran, serta kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga.

Urgensi untuk mengatasi masalah ini sangat tinggi. Penyusupan TKI ilegal berpotensi merusak hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara tujuan, seperti Malaysia dan Singapura, serta berisiko menambah jumlah korban perdagangan manusia yang sangat merugikan. Selain itu, migrasi ilegal yang terus berlanjut berpotensi menciptakan ketergantungan pada sektor informal yang tidak terjamin perlindungannya, sehingga merugikan pekerja Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi penyusupan TKI ilegal harus didorong oleh pemahaman yang lebih dalam mengenai akar masalahnya, serta penerapan kebijakan yang efektif dan berbasis bukti. Tanpa adanya kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, masalah penyusupan TKI ilegal ini akan terus mengancam stabilitas sosial dan ekonomi di daerah perbatasan dan Indonesia secara keseluruhan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diawali dengan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait penanganan dan pencegahan penyusupan TKI ilegal di daerah perbatasan. Data dikumpulkan melalui pengumpulan literatur dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dokumen pemerintah, serta publikasi dari lembaga internasional yang membahas masalah migrasi, ketenagakerjaan, dan perdagangan manusia. Selain itu, data juga diperoleh dari laporan terkait pelaksanaan kebijakan di daerah perbatasan, termasuk studi kasus, evaluasi kebijakan, dan temuan dari penelitian terdahulu yang memberikan gambaran tentang penyusupan TKI ilegal.

Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup dokumen kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta peraturan-peraturan turunan lainnya yang mengatur sistem migrasi tenaga kerja. Selain itu, artikel jurnal, laporan dari lembaga non-pemerintah, dan data dari badan internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) juga digunakan untuk memberikan perspektif lebih luas mengenai permasalahan ini. Sumber-sumber ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam mengatasi penyusupan TKI ilegal.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis atau analisis konten, dimana setiap dokumen yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kebijakan penanganan dan pencegahan penyusupan TKI ilegal. Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang ada serta menemukan kesenjangan dalam implementasinya. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah di daerah perbatasan, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memperburuk atau memperbaiki situasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Penyusupan TKI Ilegal di Daerah Perbatasan Indonesia

Penyusupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal adalah masalah yang kompleks, terutama di daerah perbatasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Papua Nugini. Fenomena ini tidak hanya melibatkan individu-individu yang mencari pekerjaan di luar negeri secara ilegal, tetapi juga melibatkan jaringan sindikat internasional yang memanfaatkan celah-celah hukum dan pengawasan yang lemah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama mengapa banyak warga negara Indonesia memilih jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri. Faktor pertama yang paling mendasar adalah keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pekerjaan yang cukup untuk seluruh angkatan kerja yang terus berkembang. Keterbatasan lapangan kerja formal ini memaksa banyak orang, terutama yang berasal dari daerah perdesaan atau wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, untuk mencari pekerjaan di luar negeri, meskipun mereka harus menghadapinya melalui jalur ilegal (Tarigan, 2021).

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam penempatan kerja ke luar negeri juga menjadi masalah signifikan. Banyak calon TKI yang tidak

mengetahui atau tidak memiliki akses terhadap informasi yang memadai tentang jalur resmi yang disediakan oleh pemerintah atau agen yang sah. Hal ini diperburuk oleh maraknya agen perekrutan ilegal yang menawarkan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan biaya yang lebih murah dan tanpa prosedur yang jelas. Kurangnya pengawasan di daerah-daerah perbatasan, seperti di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua, semakin mempermudah para pelaku sindikat untuk melakukan tindakan ilegal tanpa banyak hambatan. Keadaan geografis yang terisolasi serta kelemahan sistem pengawasan di daerah-daerah tersebut juga menjadi faktor yang mempermudah penyelundupan TKI ilegal.

Namun, faktor paling utama yang membuat penyusupan TKI ilegal terus berlangsung adalah ketergantungan pada pekerjaan di luar negeri. Meskipun banyak informasi yang telah disampaikan melalui berbagai kampanye penyuluhan, sebagian besar masyarakat tetap terjebak dalam pola pikir bahwa bekerja di luar negeri adalah jalan terbaik untuk mencapai kesejahteraan. Iming-iming gaji yang lebih tinggi di negara-negara tetangga, terutama Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi, sering kali lebih menarik daripada mencari pekerjaan di dalam negeri yang kadang kala tidak menjanjikan. Kondisi ini menjadi lingkaran setan yang sulit diputus, di mana meskipun ada banyak risiko yang mengancam, seperti ekspos terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia, namun keinginan untuk meraih penghasilan yang lebih tinggi tetap menjadi daya tarik yang besar.

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan TKI Ilegal di Daerah Perbatasan

Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah penyusupan TKI ilegal, baik melalui upaya preventif maupun penindakan. Salah satu kebijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menetapkan prosedur baku untuk penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta perlindungan terhadap hak-hak TKI. Namun, meskipun undang-undang ini telah ada sejak 2004, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya pengawasan di daerah perbatasan yang memungkinkan terjadinya penyusupan TKI ilegal secara massif. Daerah perbatasan Indonesia, yang berbatasan langsung dengan negara-negara tujuan TKI, sering kali memiliki akses yang terbatas untuk memonitor arus pergerakan orang dan barang. Hal ini membuka celah bagi sindikat atau agen-agen perekrutan ilegal untuk mengirimkan calon TKI tanpa melewati prosedur yang sah.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang terkait dengan penempatan TKI juga menjadi masalah signifikan dalam penanganan penyusupan ilegal. Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penempatan TKI, seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Ketenagakerjaan, serta kepolisian dan imigrasi. Namun, sering kali terdapat tumpang tindih dalam peran dan fungsi antar lembaga, sehingga menyebabkan kebijakan yang diambil kurang terkoordinasi dengan baik. Misalnya, meskipun ada kebijakan yang mewajibkan agen-agen resmi untuk mendaftarkan TKI yang akan diberangkatkan, pengawasan terhadap praktik perekrutan oleh agen ilegal masih sangat lemah. Evaluasi terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan mekanisme perlindungan bagi TKI, kebijakan yang ada belum sepenuhnya dapat mengatasi akar masalah penyusupan TKI ilegal, terutama yang terjadi di daerah perbatasan.

Satu lagi kebijakan yang perlu dicermati adalah program sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat calon TKI. Pemerintah telah meluncurkan berbagai kampanye penyuluhan tentang bahaya bekerja secara ilegal dan prosedur yang benar, namun tingkat kesuksesan program ini masih rendah. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang masih lebih mempercayai agen perekrutan ilegal dibandingkan dengan agen resmi yang sering kali dianggap lebih rumit dan mahal. Oleh karena itu, kebijakan sosialisasi yang lebih efektif dan tepat sasaran sangat diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan memahami pentingnya memilih jalur yang sah.

Strategi Pencegahan Penyusupan TKI Ilegal di Daerah Perbatasan: Upaya yang Telah Dilakukan dan Tantangannya

Pencegahan penyusupan TKI ilegal di daerah perbatasan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada pemahaman terhadap masalah yang ada. Salah satu strategi utama yang telah diterapkan adalah penguatan pengawasan perbatasan. Pemerintah telah meningkatkan jumlah pos-pos pengawasan di wilayah perbatasan, baik itu oleh kepolisian, imigrasi, maupun dinas tenaga kerja. Penggunaan teknologi modern, seperti *drone* dan kamera pengawas canggih, juga mulai diterapkan untuk memantau arus pergerakan orang dan barang di daerah-daerah yang rawan terjadi penyusupan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan ini masih terbatas, terutama di wilayah yang memiliki akses transportasi yang sulit, seperti di daerah pedalaman Kalimantan dan Papua. Dalam banyak kasus, penyelundupan TKI ilegal dilakukan dengan cara yang sangat terselubung, misalnya melalui jalur-jalur laut atau sungai yang tidak mudah dipantau.

Selain itu, kerjasama internasional dengan negara-negara tujuan TKI juga sangat penting dalam mencegah penyusupan. Pemerintah Indonesia telah melakukan perjanjian bilateral dengan negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk memperkuat pengawasan dan mengurangi praktik perekrutan ilegal. Namun, meskipun ada kerjasama tersebut, sering kali terdapat kesulitan dalam implementasi di lapangan, karena adanya perbedaan sistem hukum dan standar perlindungan TKI di masing-masing negara. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan pengawasan terhadap agen perekrutan di negara-negara tujuan, yang sering kali lebih longgar dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Selain itu, perluasan kerjasama ini tidak hanya terbatas pada negara tujuan, tetapi juga melibatkan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)*, yang dapat membantu dalam memberikan pelatihan dan informasi yang lebih baik kepada calon TKI.

Rekomendasi untuk Penguatan Kebijakan dan Pencegahan Penyusupan TKI Ilegal di Masa Depan

Dalam menghadapi masalah penyusupan TKI ilegal, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan. Salah satunya adalah optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengawasan di daerah perbatasan. Dengan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang *artificial intelligence (AI)* dan pemantauan satelit, pemerintah dapat lebih mudah melacak pergerakan ilegal di perbatasan dan mencegah TKI ilegal untuk masuk atau keluar dari Indonesia. Pemanfaatan teknologi ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkan data secara maksimal.

Selain itu, penguatan jaringan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting dalam menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efektif. Pemerintah harus bekerja lebih dekat dengan lembaga non-pemerintah dan sektor swasta, seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan tenaga kerja, untuk memastikan bahwa prosedur perekrutan dilakukan dengan cara yang sah dan transparan. Penguatan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah juga sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat menyebabkan kebingungan di lapangan. Program-program edukasi yang lebih intensif, dengan pendekatan berbasis komunitas, juga perlu diperluas untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang risiko bekerja melalui jalur ilegal dan pentingnya memilih jalur resmi. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi, masalah penyusupan TKI ilegal dapat ditekan secara signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyusupan TKI ilegal di daerah perbatasan Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks, yang melibatkan berbagai faktor penyebab seperti keterbatasan lapangan kerja, kurangnya kesadaran masyarakat tentang prosedur migrasi yang sah, serta pengawasan yang lemah di wilayah-wilayah rawan. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi masalah ini, termasuk peraturan yang lebih ketat,

peningkatan pengawasan di daerah perbatasan, serta kampanye sosialisasi yang semakin intensif, efektivitasnya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait, masih maraknya agen perekrutan ilegal yang memanfaatkan celah hukum, serta metode penyelundupan yang terus berkembang dan semakin canggih. Data yang menunjukkan tingginya jumlah TKI ilegal yang tertangkap setiap tahunnya, meskipun ada peningkatan jumlah TKI resmi, mengindikasikan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi masalah ini. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih terintegrasi dan holistik, seperti penguatan kerjasama internasional, pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih canggih, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk memilih jalur migrasi yang sah. Program sosialisasi dan edukasi yang lebih luas, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga masyarakat, harus terus diperkuat untuk memberikan informasi yang lebih tepat kepada calon TKI, agar mereka dapat memahami risiko yang ada dan memilih jalur yang lebih aman. Selain itu, penegakan hukum terhadap agen perekrutan ilegal perlu diperketat dengan pendekatan yang lebih efektif dan tegas, untuk mengurangi ruang gerak para pelaku sindikat yang terus beroperasi di luar jalur resmi. Secara keseluruhan, penanganan penyusupan TKI ilegal memerlukan upaya kolektif yang melibatkan berbagai stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun lembaga internasional, untuk menciptakan sistem migrasi yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pemerintah, lembaga terkait, dan para ahli yang telah memberikan wawasan serta data yang sangat berharga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang memberikan semangat dan dukungan moral selama proses penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan pemahaman mengenai penanganan penyusupan TKI ilegal di daerah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boggs, N. A., Tanasi, I., Hartmann, K., Zanotti, R., & Gonzalez-de-Olano, D. (2024). Mast Cell Disorders and Hymenoptera Venom-Triggered Anaphylaxis: Evaluation and Management. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*.
- Dai, Z., Lin, B., Cao, Y., Wang, L., Liao, K., Guo, L., & Zhang, J. (2024). Melatonin reverses EGFR-TKI therapeutic resistance by modulating crosstalk between circadian-related gene signature and immune infiltration patterns in patients with COVID-19 and lung adenocarcinoma. *Computers in Biology and Medicine*, 180, 108937.
- Fan, W., Xing, Y., Yan, S., Liu, W., Ning, J., Tian, F., Wang, X., Zhan, Y., Luo, L., & Cao, M. (2024). DUSP5 regulated by YTHDF1-mediated m6A modification promotes epithelial-mesenchymal transition and EGFR-TKI resistance via the TGF- β /Smad signaling pathway in lung adenocarcinoma. *Cancer Cell International*, 24.
- He, J., Duan, Y., Jiang, Y., Luo, J., Wang, T., Liang, R., & Tang, T. (2024). Phosphorylated NPY1R regulates phenotypic transition of vascular smooth muscle cells, inflammatory response and macrophage infiltration to promote intracranial aneurysm progression. *Neuropeptides*, 108, 102465.
- Kwok, H., Li, H., Yang, J., Deng, J., Lee, N. C., Au, T. W., Sit, A. K., Hsin, M. K., Ma, S. K., & Cheung, L. W. (2023). Single-cell transcriptomic analysis uncovers intratumoral heterogeneity and drug-tolerant persister in ALK-rearranged lung adenocarcinoma. *Cancer Communications*, 43(8), 951.
- Liu, T., Han, C., Fang, P., Zhu, H., Wang, S., Ma, Z., Zhang, Q., Xia, W., Wang, J., & Xu, L. (2021). Long non-coding RNAs in lung cancer: implications for lineage plasticity-mediated TKI resistance. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 78, 1983–2000.
- Marsya, M. (2023). Peninjauan Dampak Pemberlakuan Kebijakan Golden Visa terhadap Keamanan Nasional dan Perekonomian di Indonesia dalam Perspektif Imigrasi. *Melintas Batas*, 39.

- Ohmori, T., Yamaoka, T., Ando, K., Kusumoto, S., Kishino, Y., Manabe, R., & Sagara, H. (2021). Molecular and clinical features of EGFR-TKI-associated lung injury. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(2), 792.
- Qiang, X., Wen, Q., Li, J., Chen, S., Tao, T., Zhang, H., Wang, P., Peng, X., Feng, Y., & Zhang, X. (2025). Isolated Central Nervous System Infiltrated and Progressed to Acute Myeloid Leukemia from Chronic Myeloid Leukemia with e1a3 BCR-ABL1 Transcript: A Rare Case Report and Literature Review. *Cancer Management and Research*, 35–43.
- Tarigan, R. N. B. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan)*.
- Tran, N. H., Muñoz, S., Thompson, S., Hallemeier, C. L., & Bruix, J. (2022). Hepatocellular carcinoma downstaging for liver transplantation in the era of systemic combined therapy with anti-VEGF/TKI and immunotherapy. *Hepatology*, 76(4), 1203–1218.
- Wang, Y., Cheng, S., Zhang, H., Zhang, Y., Ding, C., Peng, T., Chen, W., Yang, K., Zhang, J., & Tan, Y. (2024). Adverse Effects of Gefitinib on Skin and Colon in a Lung Cancer Mouse Model. *Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery*, 19(3), 308–315.
- Ye, Y., Yu, S., Guo, T., Zhang, S., Shen, X., & Han, G. (2024). Epithelial–Mesenchymal Transition in Non-Small Cell Lung Cancer Management: Opportunities and Challenges. *Biomolecules*, 14(12), 1523.
- Yepese, J. I. B. (2023). Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity Approach) Dan Keamanan (Security Approach) Dalam Pandangan Hukum Keimigrasian. *Pelayanan Keimigrasian*, 83.